



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Binti Solikhatin
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 21 November 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Jl.Gajah Sorengpati 01/Kuwek, RT.11, RW.04, Desa Tiron, Kec.Madiun, Kab.Madiun.;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 7 April 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 8 April 2022, di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Gajah Sorengpati 01/Kuwek RT.11 RW 04 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Halaman 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 015/15/IV/1997 tertanggal 20 April 1997 ;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - HANIVA IMANDA CHOIRI (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 14 Januari 1999;
 - MARETA MUTI'A SALSABILA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 2009;
- Bahwa nama anak Pemohon yang *kedua* yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009 tertulis MARETA MUTI'A SLASABILA *dengan tanda koma atas* (');;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak kedua Pemohon tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009 dikarenakan penulisan huruf kurang sesuai dan menimbulkan arti nama berbeda sehingga nama MARETA MUTI'A SALSABILA *dengan tanda koma atas* (') dibetulkan menjadi MARETA MUTIA SALSABILA *tanpa tanda koma atas* (');
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun *ditolak* karena Pencatatan Pembetulan Nama anak harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan Nama bagi anak kedua Pemohon yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA yang lahir di Madiun pada tanggal 26 Maret 2009 sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009 dari nama MARETA MUTI'A SALSABILA *dengan tanda koma atas* (') dibetulkan menjadi MARETA MUTIA SALSABILA *tanpa tanda koma atas* (');

Halaman 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gajah Sorengpati 01/Kuwek RT.11 RW 04 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak kedua Pemohon yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA yang lahir di Madiun pada tanggal 26 Maret 2009 sebagaimana terurai di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009 dari nama MARETA MUTI'A SALSABILA *dengan tanda koma atas* (') dibetulkan menjadi MARETA MUTIA SALSABILA *tanpa tanda koma atas* (');
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan Nama Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama BINTI SOLIKHATIN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NO : 3519080101981321 atas nama SUKIMAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 00192/UM/K/0004/2009 atas nama MARETA MUTI'A SALSABILLA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN TAMAT BELAJAR Tman Kanak-kanak Negeri Pembina, nama MARETA MUTI'A SALSABILLA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/IV/1997, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nunung Khuswatun Khasanah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gajah Sorengpati 01/Kuwék RT.11 RW 04 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiman pada tanggal 20 April 1997.;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - HANIVA IMANDA CHOIRI (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 14 Januari 1999;
 - MARETA MUTI'A SALSABILA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 2009 ;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA terdapat kesalahan penulisan, karena yang benar ejaannya tidak ada tanda koma atas, sehingga ejaan nama yang benar adalah MARETA MUTIA SALSABILA.;

Halaman 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy



- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kristina

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gajah Sorengpati 01/Kuwék RT.11 RW 04 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiman pada tanggal 20 April 1997.;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - HANIVA IMANDA CHOIRI (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 14 Januari 1999;
 - MARETA MUTI'A SALSABILA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 2009 ;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA terdapat kesalahan penulisan, karena yang benar ejaannya tidak ada tanda koma atas, sehingga ejaan nama yang benar adalah MARETA MUTIA SALSABILA.;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Gajah Sorengpati 01/Kuwek RT.11 RW 04 Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sukiman pada tanggal 20 April 1997.;
- Bahwa benar selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - HANIVA IMANDA CHOIRI (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 14 Januari 1999;
 - MARETA MUTI'A SALSABILA (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 2009 ;
- Bahwa benar anak kedua pemohon yang bernama MARETA MUTI'A SALSABILA terdapat kesalahan penulisan, karena yang benar ejaannya tidak ada tanda koma atas, sehingga ejaan nama yang benar adalah MARETA MUTIA SALSABILA.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa “pencatatan perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Pasal 93 ayat (2) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama.;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Foto copy KK, dan.;
5. Foto copy KTP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, ternyata



bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa benar anak ke-2 (kedua) dari pasangan suami isteri Sukiman dan Binti Solikhatin adalah MARETA MUTI'A SALSABILA ;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi yang diajukan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama MARETA MUTI'A SALSABILA adalah keliru sedangkan yang benar adalah MARETA MUTIA SALSABILA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Muara Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama MARETA MUTI'A SALSABILA menjadi MARETA MUTIA SALSABILA.;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 00192/UM/K/0004/2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kabupaten Madiun tanggal 21 April 2009, yang semula nama tertulis MARETA MUTI'A SALSABILA menjadi MARETA MUTIA SALSABILA, sehingga untuk selengkapanya dibaca dan ditulis menjadi nama MARETA MUTIA SALSABILA lahir di Madiun, tanggal 26 Maret 2009 anak Kedua perempuan dari suami istri yang bernama SUKIMAN dengan BINTI SHOLIKHATIN didalam Akta Kelahiran Nomor : 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009.;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat

Halaman 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan Nama Anak Pemohon pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 00192/UM/K/0004/2009 tertanggal 21 April 2009;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh **Cindar Bumi SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Esti Sumunaring.T, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esti Sumunaring.T, SH

Cindar Bumi, S.H.,MH.,

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)